

**PEMBERLAKUAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR
63 TAHUN 2019 TENTANG PENGGUNAAN BAHASA
INDONESIA DI BIDANG BISNIS TERHADAP
PENAMAAN KEGIATAN USAHA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI SALAH
SATU TUJUAN HUKUM**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Singgih Permana
1587051**

Pembimbing:

Demson Tiopan, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan, sehingga dengan segenap hati, penulis dapat menyelesaikan proposal Tugas Akhir yang berjudul: **“Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Di Bidang Bisnis Terhadap Penamaan Kegiatan Usaha Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum Sebagai Salah Satu Tujuan Hukum”** Penulisan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan program Sarjana Hukum Jurusan Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha. Dalam menyusun Tugas Akhir ini tentunya tidak lepas dari keterlibatan para pihak yang membantu dan mendorong penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-beesarnya kepada:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan jalan dan kemudahan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini;
2. Kepada Kedua orang tua yang telah memberikan motivasi, doa serta dukungan kepada penulis dari awal kuliah hingga kini;
3. Bapak Demson Tiopan, SH.M.H. selaku Dosen pembimbing dan Dosen Wali penulis penelitian Tugas akhir yang selalu memberikan motivasi, serta membantu, dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam penyusunan Tugas Akhir ini;
4. Ibu Dr. P. Lindawaty S.Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung;
5. Bapak Cristian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;
6. Bapak Daniel Hendrawan S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;
7. Bapak Arman Tjoneng S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji dalam Tugas Akhir penulis;
8. Ibu Ai Permanasari S.H., LL.M. selaku Dosen Penguji dalam Tugas Akhir penulis;
9. Sahabat dan teman-teman penulis di lingkungan Universitas Kristen Maranatha Bandung yang selalu membantu, memberikan dukungan, dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini;

10. Seluruh Dosen dan Staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, yang telah banyak memberikan motivasi serta dorongan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga serta bermanfaat bagi penulis;

Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat berguna dan menambah wawasan juga menambah ilmu pengetahuan khususnya untuk penulis. Penulis juga menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis meminta kritik dan saran karena tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa kritik dan saran yang membangun, semoga tugas akhir ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya dan berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan.



Bandung, 1 Juni 2020

Singgih Permana